

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan Nasional Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, merata materiil dan sprirituil berdasarkan Pancasila dan di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat dan damai.

Demikian pula halnya dengan pembangunan di bidang kesehatan yang merupakan salah satu bagian dari Pembangunan Nasional, hal ini tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagaimana dalam TAP MPR/1999, yang menyatakan bahwa :

“Sasaran Pembangunan Nasional jangka panjang khususnya bidang kesejahteraan rakyat diarahkan pada terwujudnya kehidupan masyarakat yang makin sejahtera lahir batin secara adil dan merata serta terselenggaranya pendidikan nasional dan pelayanan kesehatan yang makin bermutu dan merata.”

Pembangunan Kesehatan dalam kaitannya dengan pembangunan di bidang hukum, adalah diberlakukannya Undang Undang No. 23 Tahun 1992 yakni Undang Undang Tentang Kesehatan. Dalam undang-undang tentang kesehatan yang baru,

tidak hanya mengatur hak dan kewajiban dari pasien sebagai subyek hukum. Hal ini tercermin dalam ketentuan pasal 55 yang menentukan bahwa :

“Setiap orang dapat menuntut kerugian akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.”

Hal tersebut berarti membuktikan adanya perlindungan hukum terhadap pasien, agar memperoleh pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Adapun untuk mencapai tingkat pelayanan kesehatan yang baik, sarana dan prasarana kesehatan yang ada selama ini belum memadai, karena jumlah tenaga-tenaga kesehatan (dokter dan perawat) tidak seimbang dengan luas wilayah serta jumlah penduduk di Indonesia, maka dalam kenyataannya sekarang ini dilakukan pendelegasian kewenangan dokter kepada tenaga perawat untuk melakukan tindakan-tindakan medis tertentu.

Yang dimaksud dengan keperawatan profesional adalah keperawatan yang dilakukan oleh perawat yang profesional dengan menetapkan diagnosis dan tindakan keperawatan terhadap masalah aktual dan potensial dari fisik, emosi, pendidikan kesehatan, konseling dan tindakan keperawatan yang membantu memulihkan keadaan kesehatan, serta melaksanakan program pengobatan medis, sesuai dengan resep secara hukum (legal) yang didelegasikan oleh dokter.¹⁾

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan medis yang dilegasikan dari dokter kepada perawat harus dilaksanakan secara hukum atau legal, agar dapat kejelasan dan keabsahan dalam praktik pelaksanaan pendelegasian tersebut.

1) Bambang Tutuko, Makalah Seminar Sehari : Problematika Dalam Pelayanan Kesehatan, 1995

Dalam setiap pelaksanaan praktik keperawatan baik secara mandiri maupun adanya delegasi, akan terjadi hubungan antara perawat dan pasien. Setiap hubungan tersebut mungkin saja terdapat kelalaian, kesalahan maupun kerugian yang berhubungan dengan tindakan keperawatan. Setiap kerugian yang sudah dibuktikan secara hukum tentu akan dapat menimbulkan tanggung gugat. Untuk itu sebagai perawat profesional tentu tindakan-tindakan antisipasi perlu diperhatikan aspek hukum yang perlu ditaati pada proses pendelegasian.

Apabila dilihat dari segi hukum, isi hubungan yang timbul antara pasien dan rumah sakit dapat dibedakan kedalam dua macam perjanjian yaitu :

1. Perjanjian Perawatan
2. Perjanjian Medis

Untuk menilai keabsahan perjanjian tersebut dapat diterapkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian itu berlaku dan diterapkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu :

1. Semua persetujuan yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu.

3. Persetujuan harus dilakukan dengan itikat baik.

Selanjutnya hubungan hukum antara dokter dengan perawat dapat merupakan hubungan "rujukan" dan "delegasi". Sehubungan dengan itu seringkali terjadi kemungkinan seorang dokter memberikan delegasi kepada perawat dalam tindakan mediknya melalui media telepon. Dalam keadaan seperti ini maka perawat perlu untuk memahami tentang Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. 78 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Rekam Medis atau "Medical Record" di Rumah Sakit, yang berbunyi antara lain :

- a. Setiap tindakan atau konsultasi yang dilakukan terhadap pasien, selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam harus ditulis dalam lembaran rekam medis.
- b. Semua pencatatan harus ditandatangani dokter atau tenaga kesehatan lainnya, sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengulas lebih jauh mengenai hal tersebut di atas menjadi judul penelitian dalam penulisan skripsi hukum, yaitu : **Tinjauan Yuridis Tentang Pendelegasian Kewenangan Dokter Kepada Paramedis (Tenaga Perawat) Dalam Pelayanan Pada RSUP. Dr. Karyadi Semarang.**

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan semula, diperlukan pembatasan masalah. Adapun dalam penelitian ini permasalahan hanya dibatasi pada masalah pendelegasian oleh dokter kepada para medis (tenaga perawat) dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pada RSUP Dr. Karyadi Semarang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Tindakan medis apa saja yang dapat didelegasikan oleh dokter kepada para medis (tenaga perawat) ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab yuridisnya apabila terjadi kerugian terhadap pasien, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan (tenaga medis) ?
3. Bagaimana prosedurnya untuk mendapatkan ganti² rugi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (tenaga media) ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindakan medis yang dapat didelegasikan oleh dokter kepada para medis (tenaga perawat).
2. Untuk niengetahui tanggung jawab yuridisnya apabila terjadi kerugian terhadap pasien, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan (tenaga medis) ?
3. Untuk mengetahui prosedur untuk mendapatkan ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (tenaga media) ?

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis, sebagai salah satu masukan di dalam mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang telah didapat mengenai hukum perdata dalam kaitannya dengan pendelegasian kewenangan dokter kepada para medis (tenaga perawat).
2. Bagi Akademis, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori di bidang hukum perdata yang pernah dipelajari penulis di bangku kuliah.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Atas dasar permasalahan yang menjadi obyek penelitian, yakni mengenai sejauh mana pelaksanaan pendelegasian kewenangan dokter kepada para medis (tenaga perawat) dalam pelayanan kesehatan, maka penulis menggunakan metode yang erat kaitannya dengan masalah yang dikemukakan, pendekatan tersebut yaitu :

a. Pendekatan Yuridis – Normatif Penelitian

Yaitu suatu pendekatan yang lebih ditekankan kepada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif sehingga lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data kepustakaan, pendekatan ini dimaksudkan sebagai jalan untuk mengkonstruksikan pemikiran yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

b. Pendekatan Sosiologi

Yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada permasalahan yang bersifat realitas sosial sehingga lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data

dilapangan, pendekatan ini bermaksud menelaah suatu praktek yang hidup dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*book research*) untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Dari pemahaman teori tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan (*field reserarch*), yang dimaksud untuk dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata langsung dari sumbernya.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah rumah sakit di kota Semarang. Mengingat keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu, maka untuk tidak mengurangi nilai ilmiah dalam suatu penelitian, terlebih dahulu perlu diterapkan sample dari populasi yang hendak diteliti. Untuk itu dengan menggunakan metode non random sample, instansi yang diteliti ditentukan dengan prosedur judgmental atau purposive sampling yaitu dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Memilih dan menentukan instansi yang dapat diharapkan dapat mewakili populasi secara keseluruhan, yakni : rumah sakit yang ada di kota Semarang yaitu RSUP. Dr. Karyadi Semarang.
- b. Pengamatan dan penelitian dilakukan terbatas pada instansi tersebut.
- c. Kesimpulan-kesimpulan dari data yang diperoleh kemudian digeneralisasikan terhadap keseluruhan populasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Yakni melalui studi dokumen, studi kepustakaan, pendapat para sarjana perundang-undangan (KUHPperdata)

b. Penelitian Lapangan

Yakni melalui wawancara terpimpin dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan.

5. Analisis Data

Dalam analisa data ini berisi penjelasan yang berlandaskan teori terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Penjelasan tersebut dapat berupa uraian kuantitatif dan kualitatif yaitu pembahasan hasil penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kerangka, bukan dalam bentuk angka.

Data yang diperoleh melalui metode pengumpulan yang telah ditetapkan di atas, diolah secara kualitatif yaitu data yang terkumpul dengan bentuk karangan secara *deskriptif analisis*. Penyajian *deskriptif analisis* yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap aspek-aspek tertentu yang tersangkut paut dengan masalah dan kemudian dianalisa untuk mendapatkan kebenaran dan berusaha memahami kebenaran tersebut.